

b. Jika langit dalam keadaan mendung atau berawan, maka imam bisa menerima persaksian tunggal dari seorang muslim yang adil⁶ baik itu laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak. Persaksian tunggal ini diterima karena hal ini termasuk perintah agama (*amr dīny*).⁷

pendapat yang paling *ṣahih*, perkiraan jumlahnya diserahkan kepada Imam. Lihat Abu Bakr bin Ali bin Muhammad al-Haddadi al-Zabīdi, *al-Jauharah al-Nīrah*, (t.tp.: al-Maṭbaʿah al-Khairiyyah, 1322H), 138.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām...*, 599.

⁷ Abu Muhammad Mahmūd bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghaitabi, *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, Juz 4, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1420H/2000 M), 25.

Sedangkan rukyat yang dilakukan pada siang hari, maka pembahasan dibagi menjadi dua, yaitu rukyat siang hari pada hari kedua puluh sembilan dan rukyat siang hari pada hari ketiga puluh. Untuk rukyat siang hari pada hari kedua puluh sembilan, ulama mazhab Ḥanafī sepakat bahwa rukyat siang hari tersebut tidak bisa dijadikan rujukan hilal awal bulan. Adapun jika hilal terlihat dua kali, yaitu sebelum dan sesudah terbenamnya Matahari, maka yang dijadikan acuan adalah hilal yang terlihat setelah terbenamnya Matahari. Sebab menurut mazhab ini hilal tidak mungkin dirukyat pada pagi dan sore di hari yang sama.⁹

⁸ Abu Muhammad Mahmūd bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ghaitabi, *al-Bināyah Syarh al-Hidāyah*, Juz 4, 16.

[illegible]

Sedangkan Abu Hanifah sendiri tidak membedakan antara kenampakan hilal sebelum dan sesudah *zawāl*. Menurutny, hilal yang dapat dirukyat siang hari pada hari ketiga puluh baik sebelum maupun sesudah *zawāl*, mengikuti malam berikutnya. Artinya hari dapat dirukyatnya hilal itu belum dianggap awal bulan dan awal bulan baru ditetapkan keesokan harinya.¹¹

¹¹ Ibid.

Adapun mengenai Matlak¹², mazhab Ḥanafī termasuk dalam mazhab yang menggunakan *ittifāq al-maṭālī*’ artinya jika hilal terbukti terlihat di suatu negeri, maka berlaku bagi semua penjuru bumi.¹³

Mazhab Ḥanafi tidak mengakomodir penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Hijriyah karena menurutnya cara ini menyalahi ketentuan Rasulullah SAW.¹⁴ Orang yang mampu mengetahui masuknya bulan baru melalui hisab juga tidak boleh memulai bulan meskipun untuk dirinya sendiri.¹⁵

2. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, penentuan awal bulan ditentukan melalui rukyat dengan tiga bentuk berikut:¹⁶

- a. Hilal dirukyat secara kolektif oleh banyak orang meskipun bukan oleh orang yang adil. Ukuran banyak ditentukan oleh adat kebiasaan masyarakat dan tidak memungkinkan terjadinya kesepakatan untuk berdusta. Dalam hal ini tidak disyaratkan mereka harus laki-laki, merdeka, dan tidak disyaratkan harus adil.¹⁷ Yang demikian ini

¹² Matlak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-maṭla'* atau dalam bentuk jama' *al-maṭāli'* yang berarti tempat terbit atau tempat muncul. Sedangkan maksudnya di sini, matlak adalah batas geografis keberlakuan rukyat. Lihat Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, (Malang: Madani, 2014), 131.

¹³ Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, 132.

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām...*, 599.

¹⁵ Maulāna Shaikh al-Niẓām, et al., *al-Fatāwā al-Hindiyyah fī madhhab al-Imām al-ʿaẓam Abi Hanīfah al-Nuʿmān*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1421 H/ 2000 M), 217.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid.

(2) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ: أَحْبَبْنَا حَجَّاجَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ: خُطِبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَلُّ فِيهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنِّي قَدْ جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّطْتُهُمْ، أَلَا وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، وَانْسَكُوا لَهَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَعْمُوا ثَلَاثِينَ، وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ، فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا"²⁴

Selain itu Imam Malik juga mengambil athar dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa apabila dua orang laki-laki Islam menyaksikan hilal maka diperintahkan untuk berpuasa. Adapun

[illegible]

c. Hilal yang hanya dirukyat oleh satu orang saja. Hakim tidak boleh menetapkan hilal berdasarkan kesaksian seorang saja, meskipun ia adalah orang yang adil. Namun apabila satu orang yang berhasil merukyat itu adalah imam sendiri, maka bisa diterima meskipun hanya dari satu orang saja.²⁷ Meski kesaksian tunggal tidak dapat diterima, namun terhadap orang tersebut tetap diwajibkan mengamalkan rukyatnya (untuk berpuasa atau berhari raya) secara pribadi. Jika tidak, maka ia wajib meng*qada'* di hari lain. Khusus untuk orang yang melihat hilal Syawal sendirian, maka ia harus tetap berpuasa secara zahir. Namun secara batin, orang yang bersangkutan harus berniat tidak berpuasa, karena dia yakin bahwa hari itu adalah hari lebaran. Jika ia tidak berpuasa secara zahir, maka ia harus dinasehati atau ditakzir.²⁸

²⁵ Yang dimaksud dua orang di sini adalah dua orang laki-laki. Sedangkan kesaksian satu orang laki-laki dan satu orang perempuan tidak dapat diterima, namun beberapa ulama Maliki memperbolehkan hal yang semacam ini. Demikian juga kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan juga tidak dapat diterima. Namun menurut Ibn Maslamah ini diperbolehkan. Lihat Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, 20.

²⁸ Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, 20-21.

Awal bulan menurut mazhab ini tidak bisa ditetapkan melalui hisab.

Karena aturan yang ditetapkan *shāri'* dalam penentuan awal bulan adalah melalui rukyat, bukan dengan menghitung eksistensi hilal,

³⁰ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah*, 267.

³¹ Shams al-dīn Abu Abd Allah Muhammad bin Muhammad bin Abd al-Rahmān al-Maghribi, *Mawāhib al-Jalil fi Syarh Mukhtasar Khafil*, Juz 2, (t.tp: Dār al-fikr, 1412 H/1992 M), 392.

meskipun hitungan tersebut tepat, tetap tidak bisa dipergunakan sebagai penentu awal bulan.³²

Adapun batas keberlakuan rukyat (matlak) dalam mazhab ini adalah sama dengan mazhab Ḥanafī yang menggunakan *ittifāq al-maṭālī*, artinya jika hilal terlihat di suatu negeri, maka berlaku bagi semua penjuru bumi baik itu dekat maupun jauh. Dalam hal ini, mazhab Maliki tidak memedulikan jarak-jarak *qashr* (*masāfat al-qashr*), atau kesamaan matlak.³³

3. Mazhab Shafi'i

Awal bulan ditetapkan melalui salah satu dari dua cara berikut, yaitu dengan menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya menjadi tiga puluh hari atau dengan *rukyat al-hilāl* pada malam ketiga puluh.³⁴ Kesaksian rukyat diterima jika dilaporkan dari orang yang adil baik pada waktu itu langit sedang cerah maupun sedang mendung. Hanya saja dalam mazhab Shafi'i terdapat beberapa perbedaan terkait jumlah saksi yang bisa diterima. Imam Shafi'i sendiri menyatakan bahwa hilal Ramadan baru bisa diterima jika dilaporkan dari dua orang saksi yang adil atau lebih.³⁵ Pendapat ini juga dipegang oleh al-Bulqīni. Namun menurut al-Zarkashi, cukup dengan kesaksian satu orang saja. Ia berpegang pada hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW

³² Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islām...*, 600.

³³ Ibid. 606.

³⁴ Muḥammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *al-Iqnā' fī Hil al-fāzī Abī Shujā'*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 234.

³⁵ Muhammad bin Idris al-Syāfi'i, *al-Umm*, Juz 7, (Beirut: Dār al-Ma'rifat, 1410 H/ 1990 M), 50.

Meskipun mazhab Shafi'i ini menggunakan *rukyat al-hilāl* sebagai penentu awal bulan Hijriyah, mazhab ini juga mempertimbangkan hisab dalam melakukan rukyat. Apabila ada satu atau dua orang yang bersaksi telah melihat hilal, namun secara hisab hilal tidak mungkin bisa dirukyat, maka menurut al-Subki kesaksian orang tersebut ditolak, karena Hisab itu sifatnya pasti (*qat'i*) sedangkan kesaksian melihat hilal

خَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَسَّافِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، " أَتَهُمُ شَكُّوا فِي هِلَالِ رَمَضَانَ مَرَّةً، فَأَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومُوا وَلَا يَصُومُوا، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنَ الْحَرَّةِ، فَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهَلَالَ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَشَهِدَ أَنَّهُ رَأَى الْهَلَالَ، فَأَمَرَ بِاللَّأِ، فَدَاذَى فِي النَّاسِ أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا "

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ، وَأَنَا لِحَدِيثِهِ أَتَقَشُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " تَرَأَى النَّاسُ الْهَلَالَ، فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُهُ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ "

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām...*, 601.

Bahkan dalam mazhab ini terdapat ulama yang membolehkan memberlakukan hisab sebagai acuan, yaitu al-Sharwani dan al-Abbadi, sebagaimana dikutip oleh Arwin Juli Rakhmadi, al-Sharwani dan al-Abbadi mengatakan “seyogyanya, jika menurut hisab *qaṭ’i* hilal telah berada pada posisi yang memungkinkan terlihat (*haithu tata’attā ru’yatuhu*) setelah Matahari terbenam, kiranya hal itu telah cukup dijadikan acuan meskipun dalam kenyataan (ẓahir) hilal tidak tampak.”⁴¹ Ada juga yang mengatakan bahwa hisab atau perhitungan astronomis bisa dibuat acuan untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain pada umumnya.⁴² Namun secara umum pendapat mayoritas dalam mazhab ini adalah rukyat.

Rukyat harus dilakukan setelah terbenamnya Matahari pada malam ketiga puluh.⁴³ Pendapat ini sekaligus menentang pendapat mazhab Maliki yang menganggap rukyat yang terjadi siang hari kedua puluh sembilan. Menurut Mazhab Shafi'i, pendapat yang dikemukakan mazhab Maliki itu tak berdasar.⁴⁴ Adapun rukyat yang dilakukan pada siang hari ketiga puluh, maka hukumnya mengikuti malam berikutnya,

⁴¹ Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan*, 23.

⁴³ Abu Bakr bin Muhammad Shaṭa al-Dimyāṭi, *I'ānat al-Ṭālībīn ala Hill Alfāzi Fath al-Mu'īn*, Juz 2, (t.tp: Dār al-Fikr, 1418 H/1997 M), 243

[illegible]

Kesaksian rukyat bisa diterima dari satu orang saja, baik itu laki-laki maupun perempuan, merdeka atau budak, asalkan dia adalah orang mukallaf yang adil. Hakim bisa menetapkan awal bulan dengan kesaksian satu orang ini.⁴⁹ Namun Imam Ahmad lebih menyukai jika hilal dilaporkan dari dua orang.⁵⁰

Ibn Qudāmah berpendapat bahwa laporan dari satu orang saja bisa diterima karena laporan ini sifatnya laporan keagamaan (*dīny*) yang mana antara pihak yang memberikan laporan dan yang menerima laporan sama-sama terlibat di dalam ibadah tersebut. Ia menyamakan laporan satu orang yang berhasil merukyat ini dengan laporan tentang sudah masuknya waktu salat.⁵¹

Orang yang berhasil merukyat hilal tidak wajib menginformasikan kepada orang lain, demikian juga ia tidak wajib melaporkannya kepada

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām...*, 601.

⁵¹ Ibid.

Mazhab ini membedakan persyaratan kesaksian antara hilal Ramadan dan hilal Syawal. Jika dalam kesaksian hilal Ramadan cukup dengan satu orang saksi saja, maka dalam kesaksian hilal Syawal diperlukan dua orang saksi. Namun menurut Abu Thaur, kesaksian satu orang saja sudah cukup, karena tak ada bedanya antara hilal Ramadan dan hilal Syawal. Bagi kelompok yang membedakan antara hilal Ramadan dan Syawal mengatakan bahwa dalam hilal Syawal tidak ada kaitannya dengan masuknya ibadah sebagaimana dalam hilal Ramadan. Maka dari itu perlu dua orang saksi. Dasar yang digunakan kelompok ini adalah perkataan Abd al-Rahmān bin Zaid bin al-Khaṭṭāb yang berasal dari Ibn Umar⁵⁴ yang mengatakan bahwa persaksian seorang yang adil itu sudah cukup untuk memulai puasa, namun untuk kesaksian *ifṭār* harus dari dua orang. Dua orang yang dimaksud adalah dua orang laki-laki yang adil. Adapun jika laporan diperoleh dari seorang laki-laki dan

خَبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ الْحَطَّابِ، وَعَنْ ابْنِ عُثْمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ «أَجَارَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَاةِ الْهَيْلَالِ، وَكَانَ لَا يُبَيِّرُ عَلَى شَهَادَةِ الْإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ

[illegible]

Rukyat dilakukan pada malam ketiga puluh. Adapun untuk rukyat yang dilakukan siang hari, khususnya pada hari ketiga puluh (*yaum al-Shak*), menurut pendapat yang masyhur dari Ahmad, bahwa hilal yang terlihat siang hari baik sebelum maupun sesudah *zawāl*, jika itu terjadi di akhir bulan Ramadan, maka belum diperbolehkan berbuka. Ini sejalan dengan pendapat Umar, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Anas, al-Auza'i, Malik, al-Laith, al-Shafi'i, Ishaq dan Abu Hanifah. Namun demikian ada juga ulama dari mazhab Hanbali yang membedakan keterlihatan hilal sebelum dan sesudah *zawāl* sebagaimana pendapat Abu Yusuf.⁵⁷

Sedangkan untuk keberlakuan rukyat, mazhab Ḥanbali menetapkan jika hilal dapat dirukyat di suatu tempat baik itu dekat maupun jauh, maka semua orang wajib mengikuti rukyat tersebut. Jadi hukum orang yang tidak berhasil merukyat, mengikuti orang yang berhasil merukyat.⁵⁸

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islām...*, 606.

Melihat realita yang ada selama ini dalam hal perbedaan penetapan awal bulan khususnya dalam bulan yang ada kaitannya dengan ibadah seperti puasa Ramadan, salat Idul Fitri dan Idul Adha, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganggap perlu untuk mengeluarkan suatu fatwa terkait penetapan awal bulan ini. Hal ini dilakukan karena terkadang tidak jarang menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syiar dan dakwah Islam yang disebabkan oleh perbedaan dalam penetapan awal bulan tersebut. Maka dari itu, berdasarkan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H atau bertepatan pada tanggal 6 Desember 2003, dikeluarkanlah Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. Adapun isi dari fatwa tersebut adalah⁶⁰

1. Penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh Umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

⁶⁰ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

C. Pandangan Nahdlatul Ulama

⁶¹ Ahmad Musonnif, “Epistemologi Hisab Rukyah”, *Ahkam*, No. 1, Vol. 14 (Juli, 2012), 6-7.

sudah pernah dibahas. Hanya saja pembahasan saat itu berkisar seputar status hukum penentuan awal bulan dengan hisab.⁶²

Dalam pandangan NU, penentuan awal bulan Hijriyah, khususnya pada tiga bulan ibadah di atas, didasarkan pada observasi rukyat. Hal ini bisa dilihat dari Keputusan Munas Alim Ulama NU tanggal 13-16 Rabiul Awal 1404 H atau bertepatan pada tanggal 18-21 Desember 1983 M di Situbondo yang telah mengambil Keputusan bahwa pada intinya NU menggunakan dasar *ru'yat al-hilāl* atau *istikmāl* dalam penetapan awal bulan. Keputusan ini kemudian dikukuhkan oleh Mukhtamar NU ke-27 tahun 1984.⁶³

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah dasar-dasar penetapan awal bulan, khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah yang berlaku di kalangan NU sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Penyelenggaraan Ru'yat bil Fi'li Nomor : 311/A.II.04.d/I/1994 Pasal 1⁶⁴

- a. Pada dasarnya Lajnah Falakiyah NU tetap berpegang pada putusan Mukhtamar NU ke-27 tahun 1405 H/Tahun 1984 di Situbondo dan Munas Alim Ulama NU di Cilacap tahun 1409 H/1987, bahwa penetapan Awal Ramadan, Awal Syawal dan Awal Dzulhijjah wajib didasarkan atas Rukyatul Hilal bil Fi'li atau Istikmal. Sedangkan kedudukan hisab hanyalah sebagai pembantu dalam melakukan Rukyat.
- b. Bahwa penetapan Awal Ramadan, Awal Syawal dan Awal Dzulhijjah yang berlaku umum bagi segenap lapisan kaum muslimin di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah (Itsbatul Hakim). Oleh sebab itu agar diupayakan semaksimal mungkin adanya penyelenggaraan rukyat yang disaksikan oleh petugas pemerintah (Dep. Agama).

⁶² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), 94.

⁶³ Lajnah Ta'rif Wan Nasyr PBNU, *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keptusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2011), 416.

⁶⁴ Lajnah Falakiah PBNU, *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiah PBNU, 2006). 14-15.

⁶⁵ Ibid. 25.

Muktamar ke-30 di Lirboyo Kediri Jawa Timur tahun 1999, ketika menanggapi persoalan tentang Rukyat Internasional yang dipegangi oleh Hizbut Tahrir.⁷¹

D. Pandangan Muhammadiyah

Muhammadiyah, dalam merumuskan penetapan awal bulan Hijriyah, mempertautkan antara dimensi wahyu dan peradaban manusia. Karena itu, dalam menetapkan awal bulan Hijriyah, Muhammadiyah tidak semata-mata dengan rukyat, tapi juga menggunakan hisab.⁷² Sebagaimana yang tertera dalam Putusan Tarjih ke-26 tahun 2003, dalam penentuan awal bulan Hijriyah, hisab sama kedudukannya dengan rukyat, dan oleh sebab itu penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan Hijriyah adalah sah sesuai dengan *shar'i*. Dasar *shar'i* penggunaan hisab oleh Muhammadiyah diambil dari al-Qur'an surat al-Rahman ayat 5⁷³, Yunus ayat 5⁷⁴, Hadith tentang penentuan awal bulan melalui rukyat, hadith tentang keadaan umat yang masih ummi⁷⁵. Semua dalil itu dipadukan dengan mempertimbangkan *illat*

⁷¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, 98.

⁷² Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, 2007), 81.

⁷³ QS. al-Rahman 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥)

⁷⁴ QS. Yunus 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥)

⁷⁵ Redaksi lengkap hadithnya adalah:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّا أُمَّةٌ أَمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

Lihat Muhammad bin Ismail Abu Abd Allah al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Juz 3, 27.

Sepanjang perjalanannya, Muhammadiyah telah mengganti beberapa metode penentuan awal bulan Hijriyah, meskipun semua metodenya adalah menggunakan metode hisab. Hisab pertama yang digunakan Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria *imkān al-ru'yat*. Hal ini bisa dilihat pada *Almanak Mochammadiyah Tahoen 1345 Hidjrah* yang dikeluarkan Bagian

⁷⁷ Al Yasa' Abu Bakar, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Model Salafiah, Mazhabiyah, dan Tajdidiah", *Suara Muhammadiyah*, (16-31 Juli 2012), 47.

[illegible]

Meskipun demikian, Muhammadiyah juga tetap mengakomodir penggunaan rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Hal ini bisa dilihat dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai berikut:

Berpuasa dan Ied Fitrah itu dengan rukyah dan tidak berhalangan dengan hisab. Menilik hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya. Maka bilamana sudah terlihat hilal olehmu maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari. Dan firman Allah: "Dialah yang membuat Matahari bersinar dan bulan bercahaya serta menentukan gugus manazila-manazilanya agar kamu sekalian mengerti bilangan tahun dan hisab" (Surat Yunus ayat 5).

Apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggal) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, manakah yang muktabar? Majelis Tarjih memutuskan bahwa rukyahlah yang muktabar. Menilik hadis dari Abu Hurairah yang berkata bahwa Rasulullah bersabda: Berpuasalah karena kamu melihat tanggal dan berbukalah (berlebaranlah) karena kamu melihat tanggal. Bila kamu tertutup oleh mendung maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari (diriwayatkan oleh Buhari dan Muslim).⁸⁰

⁷⁹ Susiknan Azhari, *Penggunaan Sistem Hisab & Rukyat di Indonesia*, 83-85.

⁸⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, t.t.), 291-292.

1. Telah terjadi ijtimak (konjungsi)
2. Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam
3. Pada saat terbenamnya Matahari piringan atas Bulan berada di atas ufuk (Bulan baru telah wujud)

Ketiga kriteria di atas harus dipenuhi secara kumulatif, artinya jika salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai.⁸¹

Metode hisab yang memenuhi persyaratan dalam hisab hakiki *wujūd al-hilāl* ini adalah metode yang dikembangkan oleh Sa'adoeddin Djambe dengan data yang diambil dari Almanak Nautika yang dikeluarkan oleh TNI Angkatan Laut Dinas Oceanografi yang terbit setiap tahun.⁸²

⁸¹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 78.

⁸² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia*, 110.